



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

JL. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km. 20 Kelurahan Toapaya Asri

Telp. (0771) 3300542

Fax. (0771) 3300543

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 166/RT.01.3/2101/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Batam akan melaksanakan lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*e-auction*) dengan cara penawaran *open bidding*, berupa:

NO	Obyek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1.	Satu Paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 (sesuai dokumentasi) terdiri dari : Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; Surat Suara (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; Surat Suara Pemilihan DPD; Surat Suara Pemilihan DPR RI; Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi; Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten; Sampul Kertas Biasa dan Sampul Kubus Pemilu 2024; Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks; Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks.	28.818.200,-	10.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	: <i>Open Bidding (Penawaran Melalui Internet)</i>
Hari/Tanggal	: Kamis, 06 Maret 2025
Waktu Penawaran	: Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: Kamis, 06 Maret 2025 Pukul 14.30 WIB / sesuai waktu server
Alamat Domain	: www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
Penetapan Pemenang Lelang	: Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Pelunasan	: Selasa, 13 Maret 2025
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Jl. Engku Putri Batam Center, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Syarat-syarat lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain diatas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nominal uang jaminan penawaran lelang yang disetor ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal yang disyaratkan.
2. Uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Batam selambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan dibebankan kepada peserta lelang.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga tersebut kemudian ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang.
5. Objek Lelang berada di Kantor KPU Kabupaten Bintan Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk Km.20 Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Bintan dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja.
6. Peserta lelang dianggap sudah mengetahui kondisi dan jumlah barang sesuai dilokasi.
7. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan utuh tanpa potongan apapun.
8. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Peserta lelang/pembeli wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
10. Peserta lelang/pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib datang ke Kantor KPU Kabupaten Bintan untuk mengurus barang yang telah dimenangkan.
11. Jika Peserta lelang/pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tidak dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bintan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai ke petugas yang ditunjuk.

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Batam : Telp. (0778) 469824 dan Pejabat Penjual Lelang Kantor KPU Kabupaten Bintan Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan No. Telepon 085272011152 pada Jam Kerja.



Bintan, 28 Februari 2025
Pejabat Penjual

Mochammadyasid MS